

Info Artikel

Kata Kunci:

*Peranan Stakeholder,
Mutu Madrasah*

Korespondensi Penulis
takdirasran@gmail.com

ISSN (Print)
2599-1523

ISSN (Online)
2797-7536

PERANAN STAKEHOLDER DALAM MENGEMBANGKAN MUTU MADRASAH

Takdir

Institut Parahikmah Indonesia Gowa

Abstrak

Stakeholder memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan madrasah, karena mereka dapat memberikan dukungan, sumber daya, dan keahlian yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Melalui kolaborasi antara pihak-pihak seperti pemerintah, masyarakat, orang tua, dan lembaga pendidikan, madrasah dapat mengimplementasikan program-program inovatif yang meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, partisipasi aktif stakeholder dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis akan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi komunitas terpenuhi, sehingga madrasah dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan karakter dan keilmuan bagi generasi muda. Dengan demikian, sinergi antara semua pihak terkait menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan dalam pengembangan mutu madrasah yang berkelanjutan. Pengembangan mutu madrasah merupakan suatu proses yang kompleks dan dinamis, melibatkan berbagai strategi dan kolaborasi antara berbagai pihak.

Abstract

Stakeholders have a very important role in madrasa development, because they can provide the support, resources and expertise needed to create an optimal learning environment. Through collaboration between parties such as the government, community, parents and educational institutions, madrasas can implement innovative programs that improve the quality of education. In addition, active stakeholder participation in decision making and strategic planning will ensure that community needs and aspirations are met, so that madrasas can function as centers for character and scientific development for the younger generation. Thus, synergy between all related parties is the key to achieving success in developing sustainable madrasah quality. Madrasah quality development is a complex and dynamic process, involving various strategies and collaboration between various parties.

Keywords: *The Role of Stakeholders, Madrasah Quality*

Copyright (c) 2024 Takdir

PENDAHULUAN

Stakeholder pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang menjadi pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan,

stakeholder adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah, karena pada dasarnya stakeholder dalam pendidikan itu sendiri dibagi dalam tiga kategori utama menurut Muhammad Tholuth yaitu:

1. Madrasah, termasuk di dalamnya adalah para guru, kepala madrasah, peserta didik dan tata usaha sekolah.
2. Pemerintah diwakili oleh para pengawas, penilik, dinas pendidikan, walikota, sampai menteri pendidikan nasional
3. Masyarakat, sedangkan masyarakat yang berkepentingan dengan pendidikan adalah orangtua murid, pengamat dan Lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan atau badan yang membutuhkan tenaga pendidik, toko buku, kontraktor pembangunan sekolah, penerbit buku, penyedia alat pendidikan. (Tholuth, 2021)

Peran kepala madrasah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab meningkatkan mutu madrasah yang dipimpinnya, karena kepala madrasah berperan sebagai edukator, menejer, administrator, supervisor, *leader*, motivator, dan innovator. Tugas tersebut sebagai amanah yang harus dijalankan dengan benar. Kepala madrasah sering disalahkan bila mutu pendidikan tidak maksimal karena peran kepala madrasah dipandang sebagai suatu jabatan yang dipercaya oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah. Sehingga perlu disikapi dengan arif. Karena hakikatnya lembaga pendidikan harus mampu mengembangkan mutu pendidikan pada madrasah. (Wahyosumidjo, 2010)

Komite madrasah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, komite madrasah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy model*), dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan di madrasah.

Peran komite madrasah bukan hanya sebatas pada mobilisasi sumbangan, dan mengawasi pelaksanaan pendidikan esensi dari partisipasi komite madrasah adalah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan madrasah yang dapat merubah pola pikir, keterampilan, dan distribusi kewenangan atas individual dan masyarakat yang dapat memperluas kapasitas manusia meningkatkan taraf hidup dalam system manajemen pemberdayaan madrasah.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis. Pada penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan mengenai fungsi-fungsi manajemen lembaga pendidikan islam. Pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Sifat pada penelitian ini adalah studi literatur, yaitu dengan mempelajari, dan mengkaji secara intensif mengenai literatur-literatur yang telah diperoleh tersebut. Sumber data primer pada penelitian ini yakni buku, dan jurnal yang terkait dengan fungsi-fungsi manajemen lembaga pendidikan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Stakeholder Pendidikan

Stakeholder pendidikan sangat menentukan pelayanan pendidikan yang bermutu melalui pemberian layanan jasa pendidikan di madrasah yang dapat memberikan kepuasan kepada siswa di madrasah dan masyarakat atau orang tua

siswa. Ada tiga poin stakeholder pendidikan yang dibahas dalam penelitian yaitu (1) kepala madrasah; (2) pengawas; dan (komite madrasah).

1. Kepala Madrasah

Kepala madrasah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab meningkatkan mutu pendidikan dan peningkatan profesionalitas guru di madrasah yang dipimpinnya, karena tugas kepala madrasah adalah sebagai edukator, menejer, administrator, supervisor, *leader*, motivator, dan innovator. Tugas tersebut sebagai amanah yang harus dijalankan dengan benar. (Wahyosumidjo 2010)

Tugas kepala madrasah merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota yang dipimpinnya, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Jadi, pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal formal sesama manusia, tetapi bersifat vertikal moral, yakni tanggung jawab kepada Allah swt. Hal tersebut dijelaskan dalam QS al-Mu'minun/23: 8-11.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُءُوفُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

Terjemahnya:

(8) Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya; (9) dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya; (10) Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi; (11) (yakni) yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Menurut At-Tabhary, janji manusia kepada pihak lain, baik kepada individu, kelompok, organisasi, maupun agama. Janji inilah yang difirmankan Allah swt dalam al-Qur'an ketika menjelaskan sifat-sifat orang mukmin yang berhak mendapat warisan surga Firdaus. (Tafsir At-Tabhary 2003). Dari penjelasan al-Qur'an surat al-Mukminun 8-11 tersebut dapat diambil suatu benang merah bahwa dalam ajaran Islam seorang pemimpin harus mempunyai sifat amanah, karena seorang pemimpin akan disertai tanggung jawab. Dalam kaitan dengan kepemimpinan kepala madrasah yang bertugas untuk memimpin bawahannya dan mendayagunakan semua sumber daya yang madrasah miliki untuk mencapai tujuan madrasah itu sendiri. Kemudian untuk menjalankan tugasnya itu, maka kepala madrasah harus memahami dan menguasai berbagai macam pengetahuan termasuk pengetahuan mengenai kepemimpinan, sehingga ia dapat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin.

Kepala madrasah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan madrasah, yang akan menentukan terwujudnya tujuan madrasah dan tujuan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Salah satu yang dilakukan kepala madrasah untuk mencapai tujuan pendidikan adalah memberikan pembinaan kepada guru agar guru dapat profesional menjalankan tugasnya.

Kepala madrasah adalah pimpinan tertinggi pada madrasah yang dipimpinnya, sehingga sangat dibutuhkan kompetensi dalam memimpin. Kompetensinya sangat berpengaruh terhadap profesionalitas guru, dan kemajuan madrasah sebagai lembaga pendidikan formal.

Kepala madrasah sebagai *the key person* penanggung jawab utama atau faktor kunci untuk membawa madrasah menjadi *center of excellence*, pusat keunggulan dalam mencetak dan mengembangkan sumber daya manusia madrasah. Apakah

madrasah itu menjadi efektif, menjadi madrasah yang sukses atau sebaliknya, semua tergantung dengan peran seorang kepala madrasah. (Danim, 2015).

Upaya mengembangkan mutu madrasah, perlu dilakukan pembenahan-pembenahan baik bersifat fisik maupun non fisik. Pembenahan fisik salah satunya melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pendidikan. Sedangkan dalam hal non fisik di antaranya pembenahan kurikulum, strategi pembelajaran, dan manajemen madrasah, profesionalitas guru. (Departemen Agama RI, 2014). Dengan demikian, sangat dibutuhkan kepala madrasah yang memiliki kompetensi supervisi Kepala madrasah sebagai fasilitator bagi pengembangan pendidikan dan juga sebagai pelaksana suatu tugas yang sarat dengan harapan dan pembaruan. Kemauan cita-cita mulia pendidikan secara tidak langsung juga diserahkan kepada kepala Madrasah, olehnya itu kepala Madrasah yang bertanggungjawab atas tercapainya tujuan pendidikan.

2. Pengawas Madrasah

Pengawas pendidikan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan menengah. Pengawas merupakan pejabat yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan. (Pedoman Pengembangan Administrasi dan Supervisi Pendidikan, 2014)

Pengawas pendidikan adalah pegawai negeri sipil yang bertugas dan tanggung jawab secara penuh untuk menstimulasi, mengkoordinasi dan membimbing secara kontinyu para guru di madrasah baik secara individual maupun secara kolektif, agar guru lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pembelajaran di madrasah. (Rahim, 2019). Sejalan dengan asumsi tersebut, secara umum pengawas pendidikan merupakan pemberian wewenang untuk membimbing guru dan membantu memperbaiki meningkatkan pengolahan madrasah sehingga tercipta kondisi kegiatan pembelajaran yang efektif.

Pengawas pendidikan merupakan jabatan fungsional yang ditugaskan memimpin guru dan petugas-petugas lainnya di madrasah dalam memperbaiki pembelajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pembelajaran dan metode serta evaluasi pembelajaran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses administrasi pendidikan, yang ditujukan terutama untuk mengembangkan efektifitas personalia madrasah yang berhubungan dengan tugas utama dalam usaha pendidikan.

Tugas pokok pengawas sekolah adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial yaitu:

- a. Tugas pengawas yaitu membantu kepala sekolah dalam menyesuaikan program pendidikan dari waktu ke waktu secara berkesinambungan (dalam rangka menghadapi tantangan perubahan jaman)
- b. Tugas pengawas yaitu bekerjasama mengembangkan proses pembelajaran yang tepat, efektif dan efisien
- c. Tugas pengawas yaitu membina guru agar dapat mendidik para peserta didik dengan baik atau menegakkan disiplin kerja secara manusiawi. (Husba, 2008).

Pengawas pendidikan merupakan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang bertugas melakukan penilaian dan pembinaan, dalam bentuk supervisi akademik, supervisi manajerial, melakukan pembimbingan dan pelatihan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penjaminan mutu, serta memberdayakan

kepala sekolah dan guru yang menjadi binaannya melalui penilaian (*evaluation*) dengan jalan penelitian (*research*) dan merupakan usaha perbaikan (*improvement*).

3. Komite Madrasah

Pelayanan pendidikan di madrasah adalah menjadi peran dari komite madrasah bersama dengan madrasah. (Amerta, Sudjarwo, Ambarita, 2020) *World Bank* mencatat salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu madrasah yaitu minimnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan madrasah, padahal dukungan masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pendidikan. (Sagala, 2013).

Sedangkan Komite Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan madrasah maupun jalur pendidikan luar madrasah. Nama Komite Madrasah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Madrasah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan Madrasah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang disepakati.

Adapun Peran Komite Madrasah adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di madrasah;
- b. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah;
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran mutu pendidikan di madrasah;
- d. Penghubung (*mediator agency*) antara madrasah, pemerintah (*eksekutif*), dengan masyarakat di madrasah. (Mulyasa 2022).

Idealnya komite madrasah dapat menjalankan tugasnya secara optimal sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Madrasah yakni:

- a. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait; kebijakan dan program madrasah, rencana anggaran pendapatan dan belanja madrasah/rencana kerja dan anggaran madrasah (RAPBS/RKAS), kriteria kinerja madrasah, kriteria fasilitas pendidikan di madrasah, dan kriteria kerjasama madrasah dengan pihak lain
- b. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
- c. Mengawasi pelayanan pendidikan di madrasah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- d. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite madrasah atas kinerja madrasah. (Sagala, 2013).

Komite Madrasah bertanggungjawab dalam menyusun perencanaan strategik dan tahunan madrasah, perumusan kebijakan madrasah, pemenuhan kebutuhan madrasah, anggaran madrasah, ikut memantau kegiatan keseharian madrasah, menilai keberhasilan pelaksanaan program-program yang dilaksanakan madrasah serta ikut mensahkan laporan tahunan madrasah.

B. Mutu Madrasah

Mutu madrasah merupakan produk pendidikan, yakni "manusia yang terdidik" sesuai dengan standar ideal, dan berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik "tenaga kerja" yang terlatih dan mutu pendidikan

menengah ditentukan berdasarkan keadaan hasil tes prestasi belajar atau output lulusan dengan kriteria siap lanjut, siap latih dan siap kerja.

Menurut Sallis, bahwa dalam dunia industry misalnya, menjaga mutu sebuah produk menyebabkan pelanggan semakin percaya terhadap produk. Demikian pula dalam dunia pendidikan peningkatan mutu sebagai agenda utama dalam proses pendidikan. (Sallis, 2016). Sedangkan menurut Tjiptono, bahwa konsep mutu sering dianggap sebagai ukuran relative kebaikan suatu produk atau jasa. (Tjiptono 2014).

Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi
- c. Standar Proses
- d. Standar Penilaian
- e. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- f. Standar Pengelolaan
- g. Standar Sarana dan Prasarana
- h. Standar Pembiayaan. (Supriadi, 2017).

Kedelapan standar tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan output. Standar kompetensi lulusan merupakan output dalam rangkaian tersebut dan akan terpenuhi apabila input terpenuhisepenuhi dan proses pendidikan berjalan dengan baik. Standar yang menjadi input dan proses dijabarkan dalam bentuk hubungan sebab akibat dengan output. Standar dijabarkan dalam bentuk indikator mutu untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam penjaminan mutu Pendidikan.

Secara umum, mutu dapat diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Mutu pendidikan tidak hanya menekankan pada pengalaman pribadi seseorang, akan tetapi lebih menekankan pada pengalaman seluruh masyarakat. Dalam dunia pendidikan, pengertian mutu lebih fokus pada proses dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu harus terjadi kerjasama antara input yaitu metode, sarana dan prasarana, bahan ajar serta output yaitu hasil belajar siswa.

Berbagai langkah kebijaksanaan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu telah dilakukan pemerintah, di antaranya peningkatan mutu madrasah dari segi kurikulum, peningkatan mutu madrasah dari segi penataan manajemen, peningkatan mutu madrasah dari segi tenaga kependidikan, peningkatan mutu madrasah dari segi sarana, prasarana, peningkatan mutu madrasah dari segi sumber daya manusia dan perubahan sistem lainnya. Pengembangan Mutu Madrasah melalui Penguatan Manajemen: Peningkatan mutu madrasah dimulai dengan penguatan manajemen kepala madrasah, yang berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efisien. Profesionalisme Guru: Meningkatkan profesionalisme guru melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi adalah kunci untuk menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Sarana dan Prasarana: Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk pengembangan perpustakaan dan fasilitas digital, sangat penting untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan akan menciptakan dukungan yang lebih besar terhadap program-program madrasah, sehingga mutu pendidikan dapat meningkat secara signifikan. Budaya Literasi: Membangun budaya literasi di kalangan

siswa dan guru menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah.

SIMPULAN

Peranan stakeholder dalam mengembangkan mutu madrasah sangat krusial, karena mereka berkontribusi secara aktif dalam berbagai aspek manajemen pendidikan. Pertama, stakeholder terlibat dalam perencanaan program unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dengan melibatkan seluruh komponen madrasah dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen kolaboratif. Kedua, mereka juga berperan dalam pelaksanaan program-program tersebut, memastikan bahwa semua pihak merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan madrasah. Ketiga, dukungan dari stakeholder dalam pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk menjaga visi, misi, dan tujuan pendidikan madrasah agar tetap terarah dan efektif. Dengan demikian, kolaborasi yang kuat antara madrasah dan stakeholder dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

REFERENSI:

- Danim, Sudarwan. *Visi Baru Manajemen, dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengembangan Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2014).
- Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Madrasah* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2014).
- Husba, Mustafa. *Strategi Membangun Kinerja Supervisor Pendidikan* (Cet. II; Makassar: Yapma Makassar, 2008).
- Mulyasa, E. *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Bandung: PT. Bumi Aksara, 2022.
- Sagala, Syaiful. *Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sallis. *Total Quality Management in Education*, ali bahasa Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi, (Yogyakarta: IRCISOD 2016).
- Supriadi, Amir. *Gaya Kepemimpinan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan* (Yogyakarta, E-Journal UIN Sunan Kalijaga, 2017).
- Tholut, Muhammad. Stakeholders dalam Pendidikan, journal.yaspim.org/index.php/pendalas/article/download/79/2021.
- Wahyosumidjo. *Kepemimpinan Kepala Madrasah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya* (Cet. VII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Perada, 2010).